

JL. Mayor Widagdo Nomor 4
Kabupaten Pandeglang Provinsi Banten 42212
<http://pandeglangkab.bawaslu.go.id/>

Nomor : **41/PP.00/K.BT-02/10/2024**
Sifat : Penting
Lampiran : 1 Lembar
Perihal : **Imbauan**

Pandeglang, 4 Oktober 2024

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang
di_ Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota;
3. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Wali Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
9. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 274/PM.00/K1/08/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

B. Mengingat ;

- a) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pasal 48 Ayat 2 :

Huruf (g) Pengurangan atau penambahan identitas kendaraan;

- b) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek Pasal 49 Ayat 1 :

Huruf (b) laporan dari masyarakat;

Huruf (c) informasi dari media massa; dan/atau;

C. Imbauan;

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Pandeglang **mengimbau** kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Pandeglang untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran pemasangan ***Alat Peraga Kampanye/ Bahan Kampanye*** yang dipasang dalam kendaraan umum *a quo*, sesuai dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan, terima kasih.

Ketua,



Febri Setiadi

Tembusan:

1. Yth. Bawaslu Provinsi Banten;
2. Arsip.

Lampiran :



Keterangan :
Trayek Operasional Menes - Saketi